BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu dalam upaya membentuk satu-kesatuan melalui serah terima (*ījāb qabūl*) dengan visi, misi dan tujuan yang selaras. Dengan adanya perkawinan-di mana setiap individu dari pasangan suami istri memiliki kepribadian yang berbeda-maka sudah tentu dibutuhkan saling pengertian dan memahami satu sama lain di antara mereka.

Kebutuhan untuk saling mengisi dalam sebuah perkawinan merupakan pokok dalam memperkokoh ikatan perkawinan. Kecenderungan untuk mengorbankan demi pasangannya adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah ikatan perkawinan agar tetap langgeng selamanya. Karena pada dasarnya sebuah perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang suami istri meninggal dunia dan itulah yang sebenarnya dikehendaki agama Islam.[1]

Tidak dapat dipungkiri, setiap keluarga memiliki masalah yang berbeda-beda. Kedewasaan dalam mengahadapi masalah keluarga bukan merupakan persoalan ringan, dibutuhkan waktu dan pengalaman panjang untuk menjadikan pribadi yang

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stabil dalam menanggapi masalah. Sehingga akhir dari sebuah masalah itu adalah solusi ideal dengan tetap mempertahankan biduk rumah tangga.

Rumah tangga dibangun atas dasar rasa saling percaya dan bertanggung jawab satu sama lain. Kedua komponen ini juga menjadi dasar dalam terus berkesinambungannya sebuah rumah tangga yang sedang dibangun. Terpaan masalah yang datang silih berganti akan menimbulkan disharmonisasi dalam rumah tangga. Sehingga timbul perlakuan-perlakuan di luar batas sebagai bagian dari keluarga. Rasa saling percaya yang luntur akibat masalah akan berakibat negatif, menelantarkan tanggung jawab juga menimbulkan gejolak yang tak bisa dianggap remeh. Kasih sayang pun terus akan luntur seiring dengan perbedaan-perbedaan visi misi dalam rumah tangga.

Keretakan demi keretakan dalam rumah tangga yang dibiarkan berlarut-larut akan mencapai titik puncaknya pada suatu saat. Kemelut dan pertengkaran dalam berbagai bentuknya akan selalu menghampiri dan menjadi alasan besar untuk terjadi berakhirnya bangunan rumah tangga.

Sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian berarti mengingkari nikmat yang Allah SWT berikan, yakni nikmatnya membangun biduk rumah tangga. Padahal mengingkari nikmat Allah hukumnya adalah haram, kecuali dalam keadaan yang darurat.[2] Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

---

[2] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid II, (Lebanon: Dār al-Fikr, 2006), 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ النَبِيُّ : لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ, مِطْلَاقٍ[3]

Artinya: *Nabi SAW bersabda: Allah melaknat setiap laki-laki (yang suka kawin- cerai), laki-laki yang suka mentalak.*

Selain dari hadis di atas, Allah SWT juga telah menyatakan bahwa membangun rumah tangga merupakan nikmat dari Allah SWT, oleh karena itu harus dijaga dengan sepenuh hati. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat *an-Naḥl* ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *"Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak dan cucu dan memberi* rezeki *dari apa yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*(Q.S. *an-Naḥl*: 72)[4]

Perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Walaupun, perceraian sebenarnya merupakan perkara halal. Dengan perceraian terdapat efek-efek negatif baik terhadap psikologi suami istri, terlebih jika sudah memiliki anak. Anak akan menjadi korban dari pertengkaran orang tuanya, cenderung brutal, susah

---

[3] Ali bin Muhammad, *Muraqāt al-Mafātiḥ Syarḥu al-Misykāt al-mashābīḥ,* Juz 5 (Bairut: Lebanon, 2002), 2137

[4] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Bandung: Diponogoro, 2002), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur karena setiap hari yang dipertontonkan adalah pertengkaran, pertikaian yang berujung kepada perceraian.[5]

Rasa kasih sayang dan perhatian terhadap anak yang seharusnya datang dari kedua belah pihak, setelah bercerai akan timpang sebelah. Dari sinilah mengapa Allah SWT sangat membenci perkara perceraian. Hal ini juga senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[6]

Artinya: *Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Ta'āla adalah talak (perceraian)* (H.R. Abū Dāud)

Dan dalam redaksi lain, Nabi Muhammad SAW juga menagaskan bahwa perceraian adalah perkara halal yang dibenci Allah SWT. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ[7]

Artinya: *Allah SWT menghalalkan perkara yang paling dibenci di sisiNya yaitu talak (perceraian).* (H.R. Abū Dāud)

Perceraian adalah jalan keluar terakhir dan dipakai dalam keadaan *emergency.* Hal ini dimaksudkan agar perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan sakral, bukan

---

[5] Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan,* (Jakarta: Srigunting, 1996), 303.

[6] Abū Daūd Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud,* Juz II, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.), 254.

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar akad muamalah biasa. Pada kondisi di mana pertengkaran rumah tangga sudah sudah tidak mungkin dipertemukan dan tidak bisa lagi dikompromikan secara internal.[8] Maka, Allah SWT memberikan solusi eksternal untuk menyelesaikan problem rumah tangga dengan mengangkat dua orang *ḥakam* dari masing-masing pihak. Dengan diangkatnya dua orang *ḥakam* sebagai mediator kedua belah pihak, diharapkan akan hadir perdamaian antar kedua belah pihak dan meminimalisir terjadinya perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. *an-Nisā'*: 35)[9]

Keberhasilan *ḥakam* dalam mendamaikan pasangan suami istri akan mengembalikan keretakan sebuah keluarga menjadi utuh kembali. Kegagalan *ḥakam* akan menimbulkan berakhirnya sebuah keluarga dengan perceraian.[10] Allah SWT memperkenankan perceraian sebagai sebuah solusi sebagaimana termaktub dalam surat *an-Nisā'* ayat 130:

---

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 241.

[9] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya,* 66.

[10] Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan,* 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *dan kalau keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan sungguh Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi maha bijaksana.* (Q.S. *An-Nisā'*: 130)[11]

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui* (Q.S. *Al Baqarah*: 227)[12]

Kata lain untuk merepresentasikan perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *ṭalak*. *Ṭalak* berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.[13]

Lepasnya ikatan perkawinan di sini bukan berarti bahwa suami istri yang telah bercerai ikatan di antara mereka putus untuk selama-lamanya. Keduanya masih dapat kembali (rujuk) seperti sebelum terjadinya perceraian jika memang dikehendaki. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

---

[11] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 78.

[12] *Ibid.*,28.

[13] Abdu ar-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dār al-Hadis al-Qōhiroh, tt), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan* (Q.S. *Al-Baqarah*: 228)[14]

Kebolehan suami dan istri untuk rujuk bergantung kepada talak yang dijatuhkan. Menurut hukum Islam, secara garis besar talak dibedakan dalam dua kategori, yaitu talak *raj'iy* dan talak *bā'in*. Talak *raj'iy* adalah talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya tanpa adanya akad baru. Sedangkan talak *bā'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri, untuk dapat kembali harus melalui akad baru.[15]

Talak *raj'iy* adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk atau tidak.[16]

Setiap suami berhak mentalak istrinya dari talak satu sampai talak tiga. Talak satu atau dua masih boleh rujuk sebelum habisnya masa *'iddah*, dan tidak boleh menikah kembali sesudah *'iddah* habis. Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

---

[14] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 28.

[15] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2006), 196.

[16] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.* (Q.S. *Al-Baqarah*: 229)[17]

Selain talak *raj'iy* dikenal juga talak *ba'in*. talak *ba'in* yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya. Hal ini terjadi pada wanita yang ditalak sebelum di *dukhūl*, wanita yang dicerai tiga kali, talak *khulu'*, dan wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat Imamiyah, karena menurut mereka mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai *'iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.[18]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perceraian atau talak memang dibolehkan dan merupakan syari'at Islam. Tapi, dalam keadaan yang darurat dan merupakan jalan keluar paling akhir.

Kebolehan-dalam keadaan *emergency*-untuk melakukan perceraian dalam Islam tidak selaras dengan masyarakat Islam yang bersuku Lampung Pepadun Megou Pak di Desa Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya.

Suku Lampung Pepadun Megou Pak ini berada pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Masyarakat adat Megou Pak merupakan masyarakat yang terbagi menjadi empat marga. Marga pertama, marga Tegamow marga ini merupakan marga

---

[17] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya,* 28.

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2008), 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling tua, induk dari ketiga marga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Daerah yang melingkupi marga Tegamow adalah kampung Pagar Dewa. Marga kedua, marga Buai Bulan berada di Kampung Lepuh Dalem, Kampung Linggai, Kampung Menggala, dan Kampung Kibang. Marga ketiga, marga Suai Umpu, masyarakat bermarga Suai Umpu menempati Kampung Ujung Gunung Udik, dan Ujung Gunung Ilir. Dan marga terakhir, marga Buai Aji, yang bertempat di Kecamatan Gedong Aji.

Dalam masyarakat Suku Lampung Megou Pak, perkawinan merupakan sebuah ikatan sakral sehidup semati yang harus dijaga. Dengan perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan sebagai suami istri, namun lebih dari itu, perkawinan juga menyatukan dua keluarga. Bahkan lebih dari itu, pernikahan juga melibatkan kerabat dan para tokoh adat Megou Pak.

Dalam perkawinan Suku Lampung, terdapat sekurang-kurangnya dua model untuk menuju perkawinan, pertama lamaran (*Nonang*) dan kedua larian (*Sebambangan*). Setelah menikah dengan salah satu dari dua model tersebut, maka mereka memiliki komitmen bahwa menikah itu untuk seumur hidup dan hanya sekali bagi wanita. Jadi, setelah terjadinya *ījāb qabūl* maka tidak akan lagi bercerai sampai salah satu pasangan meninggal.

Perceraian yang diakui oleh Suku Lampung Megou Pak adalah cerai mati. Jadi, setelah bercerai seorang janda dapat menikah lagi dengan orang lain, dengan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah naik-ranjang turun-ranjang. Bagi duda, tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk menikahi keluarga istrinya tersebut.

Perceraian merupakan hal yang tabu dalam tradisi orang-orang Lampung Megou Pak. Masyarakat Suku Lampung Megou Pak sangat menjunjung tinggi *pi'il Pesenggiri* (harga diri). Sehingga mempertahankan biduk rumah tangga adalah harga mati. Dan apabila sampai terjadi perceraian berarti harga dirinya (*pi'il pesenggiri*) telah runtuh.

Sanksi sosial dari masyarakat berupa rusaknya derajat atau pandangan miring terhadap pasangan suami-istri merupakan sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi sebuah perceraian. Bukan hanya akan merusak nama baik dari pasangan suami istri, akan tetapi keluarga dan juga *penyimbang* (tokoh adat) dari masing-masing pasangan.[19] Jadi, dalam tradisi Suku Lampung Megou Pak tidak boleh mutlak.

Masyarakat Suku Lampung Megou Pak menyebut larangan cerai terhadap pasangan suami istri dengan bahasa *mak di juk siang*. *Mak di juk siang* secara bahasa berarti tidak diperbolehkan bercerai. Akan tetapi secara makna yang dipahami dan diyakini masyarakat bahwa *mak di juk siang* adalah larangan bercerai bagi pasangan suami istri.

Ketidakbolahan masyarakat Suku Lampung untuk mencerai istrinya menimbulkan masalah. Status istri memang masih tetap menjadi istri akan tetapi

[19] Neni Triana, *Wawancara*, Tulang Bawang, 19 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami-karena pertengkaran-tidak memberikan nafkah sampai-sampai istri itu ditelantarkan. Hak-hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya menjadi tiada, begitu pula sebaliknya kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak dipenuhi, karena memang masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebani syari'at terhadap pasangan suami istri. Status hubungan pasangan suami-istri yang telah terpisah karena pertengkaran ini menjadi tidak jelas. Dalam hukum Islam mereka masih tergolong pasangan suami istri, akan tetapi hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa DWT Jaya melarang adanya perceraian dalam sebuah keluarga yang sudah dibangun. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MAK DI JUK SIANG* (LARANGAN CERAI) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN MEGOU PAK (Studi pada Masyarakat Desa DWT Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Lampung)".

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perceraian dalam hukum Islam
2. Rukun dan syarat perceraian dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembagian perceraian dalam hukum Islam
4. Akibat hukum perceraian dalam hukum Islam
5. Tradisi *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya
6. Faktor yang melatarbelakangi *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya
7. Akibat hukum *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya
8. Keberlakuan *mak di juk siang* (larangan cerai) tersebut di Desa DWT Jaya

Melihat luasnya pembahasan tentang *mak di juk siang* (larangan cerai) dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Deskripsi ketentuan *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
2. Bagaimana akibat hukum terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) pada Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) dan akibat hukumnya di Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi ketentuan *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung?
2. Bagamamana akibat hukum terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) pada Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) dan akibat hukumnya di Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan observasi belum ada skripsi yang membahas tentang larangan perceraian. Akan tetapi, ada skripsi yang sedikit bersinggungan dengan perceraian. Berikut ini skripsi tersebut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Perceraian Menurut Pendapat Imam Syāfi'ī dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Komparatif).*[20] Skripsi tersebut disusun oleh Mausul, NIM C01397067 Tahun 2002. Isinya menjelaskan tentang komparasi mengenai perceraiaan dalam pemikiran as-Syāfi'ī dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai hukum perceraian, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas perceraian dalam konteks tradis Suku Lampung.
2. *Skripsi* yang disusun oleh Hariratul Qudsiyah, tahun 2010 dengan judul: *Perceraian Putus Deso di Dusun Karangpoh Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI.* [21] Skripsi tersebut mengkaji tentang keabsahan suatu perceraian yang dilakukan di hadapan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Persamaannya adalah pembahasaan mengenai perceraian adat, dan perbedaanya terletak pada adat yang berbeda. Penulis mengangkat adat Lampung dan bukan meninjau keabsahan suatu perceraian melainkan mengapa perceraian itu tidak diperbolehkan.

---

[20] Mausul, "Perceraian Menurut Pendapat Imam Syāfi'iy dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Komparatif)", Skripsi Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2002.

[21] Hariratul Qudsiyah, "Perceraian Putus Deso di Dusun Karangpoh Desa Kluwut Kec.Wonorejo Kab. Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI", Skripsi Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Analisis Hukum Islam Terhadap Status Perceraian Lembaga Kedamangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.* Disusun oleh Miftahul Ilmi NIM C51207029 tahun 2011.[22] Isi dari skripsi ini mengenai status perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga Adat Dayak bernama Kedamanangan Adat Dayak. Persamaan dengan skripsi penulis, dalam skripsi saudara Mifhtaul Ilmi dijelaskan mengenai perceraian dalam adat Dayak dan status hukumnya di masyarakat, perbedaanya adalah perbedaan Suku yang akan diteliti dan bukan mengenai status perceraian, akan tetapi mengenai ketidakbolehkan perceraian dalam adat Lampung.
4. *Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggus Provinsi Lampung.* Tesis ini disusun oleh Tormenset Parlindungan NIM B4B 002 173 tahun 2004.[23] Isi dari skripsi ini menjelaskan kawin lari atau disebut sebagai *sebambangan*, ditambah dengan akibat hukumnya apabila terjadi perkawinan *sebambangan*. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama menjelaskan terlebih dahulu perkawinan dalam Adat Lampung

---

[22] Miftahul Ilmi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Status Perceraian Lembaga Kedamangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya", Skripsi Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2011

[23] Tormenset Parlindungan, "Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggus Provinsi Lampung", Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang, tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pepadun, dan perbedaanya adalah penelitian penulis dititiktekankan pada ketidakbolehan cerai dan akibat hukumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan ketentuan *mak di juk siang* (larangan cerai) di Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
2. Memaparkan akibat hukum terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) pada Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
3. Menganalisis hukum dari *mak di juk siang* (larangan cerai) dan akibat hukumnya di Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang *mak di juk siang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(larangan cerai) di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung terhadap tradisi yang telah lama dipegang teguh yakni tentang adanya *mak di juk siang* (larangan cerai) di Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, sehingga dapat menghindari dari terjadinya multi-interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis memandang penting untuk memaparkan secara terperinci maksud dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai) pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak (Studi pada Masyarakat Desa DWT Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Lampung)". Berikut ini beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan maksud tersebut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	:	Peraturan yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama fikih mengenai perceraian.
Mak Di Juk Siang	:	Secara bahasa *Mak Di Juk* berarti tidak boleh, sedangkan *Siang* berarti cerai. Jadi, *Mak Di Juk Siang* diartikan sebagai Larangan Cerai. Larangan cerai yang dimaksud di sini adalah suatu larangan bagi masyarakat Suku Lampung Megou Pak Tulang Bawang di Desa DWT Jaya untuk melakukan perceraian.
Pepadun	:	Menurut Bahasanya Pepadun ini berasal dari kata PEPADU yang artinya PADU SATU menyatukan memadukan. Secara istilah Pepadun adalah komunitas masyarakat adat Lampung yang memiliki ciri khas dalam adat istiadat Lampung. Di provinsi Lampung terdapat dua masyarakat adat, pertama Saibatin dan Pepadun.
Megou Pak	:	Megou Pak secara bahasa merupakan gabungan dua kata, yakni Megou dan Pak. Megou artinya marga dan Pak diartikan empat. Jadi arti harfiah Megou Pak adalah empat marga. Secara istilah Megou Pak merupakan suatu lembaga adat yang terdiri dari empat marga yang bergabung membentuk satu komunitas keadatan. Jadi, setiap terjadi peristiwa yang diatur oleh adat maka tokoh adat dari keempat marga ini ikut berpertisipasi.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MAK DI JUK SIANG* (LARANGAN CERAI) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

MEGOU PAK (Studi pada Masyarakat Desa DWT Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Lampung)", terbatas pada pembahasan mengenai deskripsi *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya, yang kemudian akan ditinjau dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research).* Maka dari itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang Dihimpun

   Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data tentang deskripsi *mak di juk siang* (larangan cerai) dan akibat hukumnya di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

   b. Data tentang tinjauan hukum Islam tentang *mak di juk siang* (larangan cerai) dan akibat hukumnya di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Keterangan dari masyarakat di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung sejumlah 4 warga, Ibu Neni Triana, SPdI, Bapak Marzuki, Ibu Anny Widyayanti, Aep Saepulah, SE.

2) Keterangan dari tokoh adat dan tokoh agama di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berjumlah empat tokoh, yaitu Andi Fitra, SH, H. Dafri Yusfa, H. Rifa'i, Eri Sandra.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah.*
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*
- A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*
- Wahbah Zuhaiyliy, *al Fiqhul Islāmiy wa Adillatuhū*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan.[24] Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. [25]

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah para tokoh adat atau masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, selain dari informan yang memiliki kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang mengetahui tradisi dan memegang teguh praktek *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.[26] Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder,

---

[24] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara Cet. X, 2009), 83.

[25] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

[26] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI–Press Cet. III, 1986), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul secara deskriptif maka langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

a. Pengolahan data secara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh tersebut secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, dan kesatuan kelompok data.
b. Pemberian kode atau *coding*, yaitu membuat klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut agar nantinya mempermudah kegiatan analisa.[27]
c. Mengategorisasikan data tersebut untuk merumuskan deskripsi tentang ketentuan dan akibat hukum dari *mak di juk siang* (larangan cerai) pada masyakarat adat Lampung Pepadun Megou Pak Tulang Bawang.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tindakan selanjutnya adalah analisis data tersebut. Seperti halnya teknik

[27] Soerjono Soekanto, *Pengatar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik *deskriptif analitis* dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang talak. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi rinci secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan *deskriptif analitis* dipergunakan untuk menggambarkan tradisi yang hidup di masyarakat berupa *mak di juk siang* (larangan cerai) dalam suku Lampung Megou Pak. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.[28]

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

[28] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang perceraian dalam Islam meliputi pengertian perceraian, dasar hukum, pembagian perceraian, syarat dan rukun perceraian.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Dalam subbab ini dibahas latar geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa DWT Jaya, serta gambaran *mak di juk siang* (larangan cerai) larangan perceraian, alasan terjadinya *mak di juk siang* (larangan cerai) serta akibat hukumnya di Desa DWT Jaya.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya, yang terdiri dari tinjauan terhadap dasar *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya, dan tinjauan terhadap alasan terjadinya *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya, tinjauan terhadap akibat hukum dari *mak di juk siang* (larangan cerai) dan analisis hukum Islam terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) di Desa DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran-saran konstruktif untuk menindaklanjuti penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id